

**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 04 TAHUN 2014**

TENTANG

KERJASAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi, fungsi dan peranan desa sebagai penggerak roda perekonomian dan pembangunan, perlu adanya kerjasama desa;
- b. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa, perlu ditetapkan ketentuan mengenai Kerjasama Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu, menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1658, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya, Kecamatan Batang Kawa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 05 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16 Tahun tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 32 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

dan

BUPATI LAMANDAU

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Lamandau.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

12. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
13. Pihak ketiga adalah lembaga, badan hukum dan perorangan di luar pemerintahan desa.
14. Force majeure adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, Yang termasuk kategori keadaan kahar adalah peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan bencana lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kerjasama desa dimaksudkan untuk kepentingan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Kerjasama desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar desa.
- (2) Kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Kerjasama Desa meliputi:

- a. kerja sama antar desa; dan
- b. kerja sama desa dengan pihak ketiga.

Pasal 5

- (1) Desa dapat melakukan kerjasama antar desa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
- (2) Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;

- (2) Kerjasama desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat b, dapat dilakukan dalam bidang:
- a. peningkatan perekonomian masyarakat desa;
 - b. peningkatan pelayanan pendidikan;
 - c. kesehatan;
 - d. sosial budaya;
 - e. ketentraman dan ketertiban;
 - f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - g. tenaga kerja;
 - h. pekerjaan umum;
 - i. batas desa; dan
 - j. lain-lain kerjasama yang menjadi kewenangan desa.

Pasal 7

Kerjasama antar desa dapat dilakukan antara:

- a. Desa dengan desa dalam 1 (satu) kecamatan; dan
- b. Desa dengan desa di lain kecamatan dalam satu kabupaten.

Pasal 8

Kerjasama Desa dengan Desa lain di Kabupaten dalam 1 (satu) Provinsi harus mengikuti ketentuan Kerjasama Antar Daerah.

Pasal 9

Kerjasama desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan dengan instansi pemerintah atau swasta maupun perorangan sesuai dengan obyek yang dikerjasamakan.

Pasal 10

- (1) Kerjasama antar desa ditetapkan dengan Keputusan Bersama.
- (2) Kerjasama desa dengan pihak ketiga ditetapkan dengan Perjanjian Bersama.

Pasal 11

- (1) Penetapan Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Penetapan Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat:
 - a. ruang lingkup kerjasama;
 - b. bidang kerjasama;

- c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
- d. jangka waktu;
- e. hak dan kewajiban;
- f. pembiayaan;
- g. tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan;
- h. penyelesaian perselisihan; dan
- i. lain-lain ketentuan yang diperlukan.

BAB IV **BENTUK KERJASAMA** **Pasal 12**

Bentuk kerjasama dalam masing-masing bidang dapat berupa :

- a. kerjasama manajemen;
- b. kerjasama operasional;
- c. kerjasama pembayaran;
- d. kerjasama pembagian keuntungan;
- e. kerjasama bagi hasil; dan
- f. kerjasama lain-lain sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 13

Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, harus dapat menjamin dan memperhatikan:

- a. peningkatan pembangunan desa;
- b. peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- c. peningkatan keuntungan bagi masing-masing desa; dan
- d. peranan dan tanggung jawab masing-masing pihak, dikaitkan dengan resiko yang terjadi baik dalam kerjasama maupun setelah berakhirnya perjanjian kerjasama.

BAB V **OBYEK KERJASAMA** **Pasal 14**

Obyek kerjasama meliputi pembangunan bidang-bidang sebagai berikut:

- a. ekonomi;
- b. pendidikan;
- c. kesehatan;
- d. sosial budaya;
- e. ketentraman dan ketertiban; dan/atau
- f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pasal 15

Obyek kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang telah diatur dan dikelola oleh pemerintah daerah tidak dapat dijadikan obyek kerjasama desa.

BAB VI

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 16

- (1) Kepala Desa selaku pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kerjasama desa.
- (2) Kepala Desa mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan kerjasama desa secara partisipatif.
- (3) Kepala Desa wajib memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan kerjasama desa kepada masyarakat melalui BPD.
- (4) Kepala Desa wajib memberitahukan perjanjian kerjasama kepada Camat.

Pasal 17

- (1) Badan Permasyarakatan Desa mempunyai tugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penentuan bentuk kerjasama dan obyek yang dikerjasamakan.
- (2) Badan Permasyarakatan Desa mempunyai tugas untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan Kerjasama Desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelestarian.
- (3) Badan Permasyarakatan Desa memberikan informasi keterangan pertanggungjawaban kepala desa mengenai kegiatan kerjasama desa kepada masyarakat.

Pasal 18

Kepala Desa dan BPD mempunyai kewajiban:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam setiap pengambilan keputusan;
- d. memberdayakan masyarakat desa; dan
- e. mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Pasal 19

Pihak Ketiga yang melakukan Kerjasama Desa mempunyai kewajiban:

- a. mentaati segala ketentuan yang telah disepakati bersama;

- b. memberdayakan masyarakat lokal;
- c. mempunyai orientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. mengembangkan potensi obyek yang dikerjasamakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 20

- (1) Untuk kerjasama antar desa di dalam satu wilayah kecamatan dengan desa kecamatan lain harus melibatkan unsur kecamatan.
- (2) Untuk kerjasama antar desa di luar daerah harus mendapatkan persetujuan Bupati.

BAB VII BADAN KERJASAMA DESA Pasal 21

Dalam rangka pelaksanaan kerjasama desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat dibentuk Badan Kerjasama Desa.

Pasal 22

Pengurus Badan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdiri dari unsur:

- a. pemerintah desa;
- b. anggota badan permusyawaratan desa;
- c. lembaga kemasyarakatan;
- d. lembaga lainnya yang ada di desa; dan
- e. tokoh masyarakat.

Pasal 23

Pembentukan pengurus Badan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, ditetapkan dengan Keputusan Bersama.

Pasal 24

- (1) Mekanisme dan tata kerja Badan Kerjasama Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Badan Kerjasama Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

BAB VIII TATA CARA KERJASAMA Pasal 25

- (1) Rencana kerjasama desa dibahas dalam rapat musyawarah desa dan dipimpin langsung oleh Kepala Desa.

- (2) Rencana kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membahas antara lain:
- a. ruang lingkup kerjasama;
 - b. bidang kerjasama;
 - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pembiayaan;
 - g. penyelesaian perselisihan; dan
 - h. lain-lain ketentuan yang diperlukan.
- (3) Hasil pembahasan kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi acuan Kepala Desa dan/atau Badan Kerjasama Desadalam melakukan kerjasama desa.

Pasal 26

- (1) Hasil pembahasan rencana kerjasama desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dibahas bersama dengan desa dan/atau pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama desa.
- (2) Hasil pembahasan rencana kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat antara lain:
- a. ruang lingkup kerjasama;
 - b. bidang kerjasama;
 - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pembiayaan;
 - g. penyelesaian perselisihan; dan
 - h. lain-lain ketentuan yang diperlukan.
- (3) Hasil kesepakatan pembahasan kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama Kerjasama Desa.

BAB IX PERUBAHAN DAN PEMBATALAN

Pasal 27

Perubahan dan pembatalan kerjasama desa harus dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat dengan melibatkan berbagai pihak yang terikat dalam kerjasama desa.

Pasal 28

Perubahan kerjasama desa dapat dilakukan apabila:

- a. terjadi situasi force majeure;
- b. atas permintaan salah satu pihak dan atau kedua belah pihak;
- c. atas hasil pengawasan dan evaluasi Badan Permasyarakatan Desa; dan
- d. kerjasama desa telah habis masa berlakunya.

Pasal 29

Pembatalan kerjasama desa dapat dilakukan apabila:

- a. salah satu pihak dan atau kedua belah pihak melanggar kesepakatan;
- b. kerjasama desa bertentangan dengan ketentuan di atasnya; dan
- c. merugikan kepentingan masyarakat.

BAB X TENGANG WAKTU Pasal 30

Penentuan tenggang waktu kerjasama desa ditentukan dalam kesepakatan bersama oleh kedua belah pihak yang melakukan kerjasama.

Pasal 31

- (1) Penentuan tenggang waktu kerjasama desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, antara lain harus memperhatikan:
 - a. ketentuan yang berlaku;
 - b. ruang lingkup;
 - c. bidang kerjasama;
 - d. pembiayaan; dan
 - e. ketentuan lain mengenai Kerjasama desa.
- (2) Penentuan tenggang waktu Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan saran dari Camat selaku pembina dan pengawas kerjasama desa.

BAB XI PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 32

Setiap perselisihan yang timbul dalam kerjasama desa harus diselesaikan secara musyawarah dan mufakat serta dilandasi dengan semangat kekeluargaan.

Pasal 33

- (1) Perselisihan kerjasama desa dalam satu kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan kerjasama desa lain kecamatan pada satu kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Perselisihan kerjasama desa lain kabupaten/kota dalam satu provinsi difasilitasi dan diselesaikan oleh Gubernur.

Pasal 34

Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, bersifat final dan ditetapkan dalam suatu keputusan.

BAB XII
PEMBIAYAAN
Pasal 35

- (1) Pembiayaan kerjasama desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yang sifatnya membebani masyarakat dan desa, terlebih dahulu mendapatkan persetujuan BPD.
- (2) Kegiatan dan biaya dari bentuk kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dituangkan dalam APBDesa.

Pasal 36

Pembiayaan dalam rangka kerjasama desa dibebankan kepada pihak-pihak yang melakukan kerjasama.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 37

- (1) Pemerintah kabupaten dan kecamatan melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kerjasama desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan kerjasama desa;
 - b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan kerjasama desa;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kerjasama desa; dan
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerjasama desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan pemerintah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memfasilitasi kerjasama desa;
 - b. melakukan pengawasan kerjasama desa; dan
 - c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerjasama desa.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

**Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 4 Pebruari 2014**

BUPATI LAMANDAU,



MARUKAN

**Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 14 Februari 2014**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIPIN LP. UMBING

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2014 NOMOR 125 SERI E**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 04 TAHUN 2014**

TENTANG

KERJASAMA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditertibkannya Undang-Undang Nomor Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, fungsi, peranan Desa serta upaya untuk mewujudkan Desa sebagai salah satu penggerak roda pembangunan baik di Daerah maupun ditingkat Nasional, perlu adanya Kerjasama Desa.

Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu diatur tentang Kerjasama Desa. Untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tersebut, maka salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh daerah adalah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara tentang Kerjasama Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.
Pasal 2
Cukup Jelas.
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 4
Cukup Jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 8
Cukup Jelas.
Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.
Pasal 23
Cukup Jelas.
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 25
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 26
Ayat (1)
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas.
Pasal 29
Cukup Jelas.
Pasal 30
Cukup Jelas.
Pasal 31
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas.
Pasal 33
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas.
Pasal 35
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas.
Pasal 37
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas.
Pasal 39
Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2014 NOMOR 108 SERI E**